



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, urusan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008,

- tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK-07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 78/M-DAG/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan angka baru yaitu angka 87.a, 87.b, 87.c, 87.d, 87.e, 87.f, 87.g, 87.h, 87.i, 87.j, 87.k dan angka 87.l, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Poliklinik Kesehatan adalah satuan fungsional didalam instalasi rawat jalan yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan;
10. Direktur RSUD adalah pejabat tertinggi di RSUD dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di bidang Kesehatan ;
11. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
12. Dokter/ Dokter Gigi adalah Dokter/ Dokter Gigi lulusan pendidikan kedokteran/ kedokteran Gigi baik didalam maupun diluar negeri yang dilakukan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah melanjutkan pendidikan profesionalnya menurut bidang disiplin ilmunya masing-masing.
14. Operator adalah Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis yang melakukan tindakan medis dan atau operasi yang dilakukan di instalasi Kesehatan.
15. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah Imbalan yang diterima atas penggunaan fasilitas pelayanan diluar bahan dan alat habis pakai.
16. Pasien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
17. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan dibidang pelayanan kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker;
18. Tenaga Keteknisian Medis adalah Radiografer, Tenaga Laboratorium, Fisioterapi, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Refrasiologi, Optisien, Ortotik Prostetik, Teknisi Transfus, Rekam Medik dan Tenaga keteknisian yang lain.
19. Bidan adalah tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kebidanan sesuai pendidikan bidan.

20. Perawat/ Paramedis adalah tenaga profesional yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab keperawatan sesuai dengan kode etik keperawatan.
21. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter/ Dokter Gigi/ Farmasi/ Psikolog yang bekerja secara fungsional di instalasi kesehatan.
22. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
23. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
24. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam status tahanan yang berwajib.
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
26. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke sarana pelayanan kesehatan dengan menempati tempat tidur ruang inap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan di ruangan ICU (*Intensif Care Unit*), CVCU (*Cardio Vascular Care Unit*), NICU (*Neonatal Intensif Care Unit*), PICU (*Pediatric Intensif Care Unit*).
29. Instalasi Gawat Darurat selanjutnya disingkat IGD adalah pelayanan yang tersedia dalam waktu 24 jam, ada dokter dan perawat jaga on site, ada dokter konsulen jaga on call, ada petugas jaga dari pelayanan radiologi dan laboratorium on site.
30. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.
31. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan lokal.
32. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.
33. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
34. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien Rumah Sakit.
35. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan paripurna mencakup mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, dispesing obat berdasarkan resep dokter bagi pasien, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta pengendalian

penggunaannya di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik yang mencakup pelayanan langsung kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya.

36. Pelayanan Informasi Obat adalah sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian informasi.
37. Pelayanan Cito adalah pelayanan yang tidak terencana yang harus segera dilaksanakan untuk mencegah resiko kematian atau mencegah/mengurangi resiko kecacatan dan dilakukan dalam waktu maksimal 6 jam setelah diputuskan.
38. Pemulasaran / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
39. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medik, dan lain-lain.
40. Bahan dan alat adalah, obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
41. Visite adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien.
42. Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya baik sakit maupun sehat tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.
43. Tindakan Keperawatan adalah pelaksanaan rencana tindakan yang oleh perawat/bidan agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal, baik secara mandiri dan atau bekerjasama dengan tim medis.
44. Visum Et Repertum adalah surat keterangan dari dokter atau pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang keadaan pasien guna penyidikan.
45. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
46. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan administrasi atau pelayanan lainnya.
47. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
48. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
49. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh profesi keperawatan, observasi dalam rangka asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

50. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioles, dihisap atau diminumkan kepada konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
51. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa pelayanan dan makanan pasien.
52. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
53. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah negara Republik Indonesia.
55. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana (IP) sebagai dokumen negara.
56. Kutipan Akta adalah catatab pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
57. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musan estela dibuktikan dengan surat keterangan oleh pihak yang berwajib.
58. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
59. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pelaporan yang dilakukan warga negara indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, kelahiran dan kematian yang di daftarkan di luar negeri.
60. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
61. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.
62. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

63. Lingkungan daerah pasar adalah tempat lain lingkungan pasar yang radius 300 m.
64. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar oleh berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak masuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD).
65. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa pelataran los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD).
66. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
67. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar.
68. Toko gudang adalah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun dilingkungan pasar.
69. Kios adalah bangunan tetap di dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
70. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
71. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Retribusi atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat Pemadam Kebakaran dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang disimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api.
72. Hydrant adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
73. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung serta bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air.
74. Springkler Otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
75. Smoke Detector adalah alat untuk mendeteksi asap pada awal kebakaran yang dapat menghidupkan alarm dalam system.
76. Head Detector adalah suatu alat yang berpungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
77. Break Glas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara manual dengan menyemprotkan gas dan air saat terjadi kebakaran.

78. Alarm adalah suatu alat untuk memberi tahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
79. Lampu indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.
80. Seanese conection adalah suatu alat yang menghubungkan antara hydrant dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadi kebakaran.
81. Kendaraan bermotor umum adalah kendaraan bermotor roda empat (4) atau lebih seperti angkutan mobil penumpang umum, mobil bus umum, mobil bus khusus, mobil pick-up, mobil truk umum dan tidak umum, mobil tangki BBM/CPO/GAS dan mobil taxi yang digunakan untuk usaha.
82. Alat proteksi penanggulangan kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gudung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti Hydrant Box, Hydrant Halaman, Springkler, Smoke Detector, Break Glas, Alarm, Lampu Indikator, Tangga Darurat, Pintu penyelamat dan alat-alat pendukung proteksi penanggulangan kebakaran lainnya.
83. Pengawasan Teknis adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka kelancaran penerimaan retrebusi daerah.
84. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
85. Mobil Tinja adalah Mobil alat penyedot tinja di seftytank pada rumah masyarakat.
86. Seftytank adalah Bak penampung tinja manusia.
87. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- 87.a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
- 87.b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
- 87.c. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- 87.d. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 87.e. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 87.f. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, akar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakan atau penimbangan.
- 87.g. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah alat yang diperuntukkan atau

- dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan,serta perlengkapan atau tambahan pada Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 87.h. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 - 87.i. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan -keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 - 87.j. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional untuk satuan ukuran dan / atau internasional.
 - 87.k. Barang dalam keadaan terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya ;
 - 87.l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 88. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 89. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 90. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 91. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

93. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 94. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 95. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah huruf k, sehingga Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
 - (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
3. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan BAB baru yaitu BAB XII.A dan diantara Pasal 96 dan 97 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yaitu Pasal 96A, 96B, 96C, 96D, 96E, 96F dan 96G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 96A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan-pelayanan Pengujian UTTP;

Pasal 96B

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP yang meliputi :
 - a. Alat Ukur Panjang;
 - b. Takaran;
 - c. Alat Ukur dari gelas;
 - d. Bejana ukur;
 - e. Tangki ukur;
 - f. Timbangan;
 - g. Anak timbangan;
 - h. Alat ukur gaya dan tekanan;
 - i. Alat kadar air;
 - j. Alat ukur cairan dinamis;
 - k. Alat ukur gas;
 - l. Alat ukur energy listrik (meter kWh);
 - m. Perlengkapan UTTP; dan
- (2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-gundangan.

Pasal 96C

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa dan Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengujian

Pasal 96D

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pelayanan dan pengujian Tera/Tera Ulang, kalibrasi alat UTTP dan pengujian BDKT secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat juga dilakukan atas permintaan sendiri dari wajib retribusi.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP, kalibrasi serta pengujian BDKT ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.

Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 96E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 96F

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Retribusi	Satuan	Pengesahan	
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)
1.	Alat Ukur Panjang a. Meter Kayu, Meter Logam, Tongkat Duga, Salip Ukur : 1. Kapasitas sampai dengan 2 meter 2. Lebih dari 2 meter	per alat	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		per alat	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2.	Takaran Takaran Kering /Basah : 1. Kapasitas sampai dengan 2 meter 2. Lebih dari 25 Liter	per alat	Rp. 5.000	Rp. 5.000
		per alat	Rp. 15.000	Rp. 15.000
3.	Alat Ukur dari Gelas Alat Ukur Permukaan Cairan : 1. Mekanik 2. Elektronik	per alat	Rp. 150.000	Rp. 150.000
		per alat	Rp. 200.000	Rp. 200.000
4.	Bejana Ukur 1. Kapasitas sampai dengan 200 L 2. Lebih dari 200 L s.d 1.000 L 3. Lebih dari 1.000 L	per alat	Rp. 200.000	Rp. 200.000
		per alat	Rp. 500.000	Rp. 500.000
		per alat	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.	Tangki Ukur 1. Gerak a. Kapasitas sampai dengan 20 KL b. Lebih dari 20 KL s.d 100 KL c. Lebih dari 100 KL 2. Tetap a. Kapasitas sampai dengan 100 KL b. Lebih dari 100 KL s.d 500 KL c. Lebih dari 500 KL	per alat	Rp. 400.000	Rp. 400.000
		per alat	Rp. 800.000	Rp. 800.000
		per alat	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
		per alat	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
		per alat	Rp. 3000.000	Rp. 3000.000
		per alat	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000

6.	<p>Timbangan</p> <p>1. Non Otomatis</p> <p>a. Ketelitian sedang dan Biasa (III dan IIII) Mekanik</p> <p>1. Sampai dengan Kapasitas 100 Kg</p> <p>2. Lebih dari 100 Kg</p> <p>3. Lebih dari 1.000 Kg</p> <p>b. Ketelitian Halus (II)Mekanik Tarif dikalikan 200%</p> <p>c. Ketelitian sedang dan Biasa (III dan IIII) Elektronik</p> <p>1. Sampai dengan Kapasitas 100 Kg</p> <p>2. Lebih dari 100 Kg s.d 1.000 Kg</p> <p>3. Lebih dari 1.000 Kg setiap 1.000 Kg dikalikan 200%</p> <p>d. Ketelitian Halus (II) Elektronik Tarif dikalikan 200%</p> <p>2. Otomatis</p> <p>a. Ketelitian Sedang dan Biasa (III dan IIII)</p> <p>1. Sampai dengan Kapasitas 100 Kg</p> <p>2. Lebih dari 100 Kg sampai dengan 1000 Kg</p> <p>3. Lebih dari 1000 Kg setiap 1000 Kg</p> <p>b. Ketelitian halus (II) tarif dikalikan 200% Neraca</p>	<p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p> <p>per alat</p>	<p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 30.000</p> <p>Rp. 80.000</p> <p>Rp. 75.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 200.000</p> <p>Rp. 200.000</p> <p>Rp. 50.000</p>	<p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 30.000</p> <p>Rp. 80.000</p> <p>Rp. 75.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 200.000</p> <p>Rp. 200.000</p> <p>Rp. 50.000</p>
7.	<p>Anak Timbangan</p> <p>1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)</p> <p>a. Sampai dengan 1 Kg</p> <p>b. Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg</p> <p>c. Lebih dari 50 Kg</p> <p>2. Ketelitian khusus (kelas E2 dan E1)</p> <p>a. Sampai dengan 1 Kg</p> <p>b. Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg</p> <p>c. Lebih dari 5 Kg s/d 50 Kg</p>	<p>per buah</p> <p>per buah</p> <p>per buah</p> <p>per buah</p> <p>per buah</p> <p>per buah</p> <p>per buah</p>	<p>Rp. 3.000</p> <p>Rp. 10.000</p> <p>Rp. 20,000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp.150.000</p> <p>Rp. 200.000</p>	<p>Rp. 1.500</p> <p>Rp. 5.000</p> <p>Rp. 10.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 150.000</p>
8.	<p>Alat Ukur gaya dan Tekanan</p> <p>a. Alat ukur tekanan darah</p> <p>b. Dead Weight testing machine :</p> <p>1. Kapasitas sampai dengan 100 Kg/cm²</p> <p>2. Lebih dari 100 Kg/ cm² s/d 1.000 Kg/ cm²</p> <p>3. Lebih dari 1.000 Kg/ cm²</p> <p>c. Presure Kalibrator</p>	<p>Per alat</p> <p>Per alat</p> <p>Per alat</p> <p>Per alat</p> <p>Per alat</p>	<p>Rp. 25.000</p> <p>Rp. 25.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 75.000</p> <p>Rp. 75.000</p>	<p>Rp. 25.000</p> <p>Rp. 25.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 75.000</p> <p>Rp. 75.000</p>

9.	Alat Kadar Air Meter Air 1. Kapasitas samapai dengan 7 m ³ /jam 2. Lebih dari 7 m ³ /jam	Per alat Per alat	Rp. 3.000 Rp. 100.000	Rp. 3.000 Rp. 100.000
10.	Alat Ukur Cairan Dinamis Meter Prover : 1. Kapasitas samapi dengan 2.000 L 2. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L 3. Lebih dari 10.000 L Memiliki dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur Pompa Ukur BBM Tangki Ukut : 1. Gerak a. Kapasitas samapai dengan 20 KL b. Lebih dari 20 KL s.d 100 KL c. Lebih dari 100 KL Memiliki lebih dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur 2. Tetap a. Kapasitas samapai dengan 100 KL b. Lebih dari 100 KL s.d 500 KL c. Lebih dari 500 KL	Per alat Per alat Per alat Per nozle Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 900.000 Rp. 200.000 Rp. 400.000 Rp. 800.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 6.000.000	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 900.000 Rp. 200.000 Rp. 400.000 Rp. 800.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 6.000.000
11.	Alat Ukur Gas Pompa Ukur BBG, dan LPG	Per nozle	Rp. 200.000	Rp. 200.000
12.	Meter Listrik a. Kelas 0,2 atau kurang 3 (tiga)phasa 1 (satu)phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 3 (tiga)phasa 1 (satu)phasa c. Kelas 2 3 (tiga)phasa 1 (satu)phasa d. Pembatas arus listrik	Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat	Rp. 60.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 2.500 Rp. 5.000	Rp. 60.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 2.500 Rp. 5.000
13.	Perlengkapan UTTP a. Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 21 atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Per jam	Rp. 50.000	Rp. 50.000

	b. BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	Per jam	Rp. 30.000	Rp. 30.000
--	--	---------	------------	------------

**Bagian Kelima
Tempat Pelayanan**

Pasal 96G

Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP dapat dilaksanakan dikantor dan diluar kantor.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada Tanggal 26 November 2018

BUPATI ROKAN HULU,

TTD

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

TTD

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU:
4.82.B/2018**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



